



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Syahril als. Aril bin Imuk;**
Tempat lahir : Jorong;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/11 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT 11 RW 02, Desa Jorong,
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama lengkap : **H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu**
(alm.);
Tempat lahir : Jorong;
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/3 Oktober 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT 02 RW 01, Desa Jorong,
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-158/O.3.18/Eoh.2/12/2021 tertanggal 10 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana Penetapan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli tertanggal 14 Desember 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 sebagaimana Penetapan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli tertanggal 3 Januari 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhitung sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 sebagaimana Penetapan Nomor 50/PEN.PID/2022/PT BJM tertanggal 2 Maret 2022,

sedangkan Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) ditahan dengan jenis penahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-159/O.3.18/Eoh.2/12/2021 tertanggal 10 Desember 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana Penetapan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli tertanggal 14 Desember 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 sebagaimana Penetapan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli tertanggal 3 Januari 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhitung sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 sebagaimana Penetapan Nomor 50/PEN.PID/2022/PT BJM tertanggal 2 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu:

1. Jesvandy Silaban, S.H.;
2. Jhonter S. W. Silaban, S.H.;
3. Ahmad Ramdhan, S.H.;
4. Frendy Sutrisno Silaban, S.H.;
5. Rusiyan Rizali, S.H.; dan
6. Darussalam, S.H.;

yang seluruhnya merupakan Advokat dan asisten advokat/magang pada Law Firm Pasaribu Silaban & Partners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.800, Jalan Karang Anyar, Perumahan Greend Duta RT 25 RW 09 No. 33A, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/LF-PAS/SK-K/XII/2021 tertanggal 17 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 31/Leg/SK/2021 PN Pli tertanggal 17 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 248/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dan terdakwa II MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**, sesuai dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm)** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah parang, kumpang dan gagang warna coklat, besi warna hitam, panjang parang sekitar \pm 59 (lima puluh sembilan) Cm dengan rincian : panjang besi \pm 42 (empat puluh dua) Cm, panjang kumpang \pm 46 (empat puluh enam) Cm, panjang gagang \pm 13 (tiga belas) Cm.

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



- 1 (satu) Buah alat deres terbuat dari besi warna hitam, panjang \pm 28 (dua puluh delapan) Cm.
- 1 (satu) Lembar baju merk M.GEE 3451 C 'REVOLUTON' RULE THE FASHION" warna kombinasi hitam dan kuning.
- Celana Panjang Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Topi warna abu – abu " 501 The Original RE BORN".

Dikembalikan kepada Saksi HALIDI Bin JUMRAN

- 1 (Satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna Hijau "CRESSIDA" lengan pendek.
- 1 (Satu) Lembar Celana panjang Jeans Warna Biru muda.

Dikembalikan kepada terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau hitam.
- 1 (satu) lembar celana panjang dengan motif loreng warna coklat tua, coklat muda.
- 1 (satu) buah topi motif loreng bertuliskan komando.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mer Honda Win warna hitam, Nomor Polisi DA 4536 LG, Nomor Mesin : HABDE – 1094118, No Rangka : MH1HABD – 135K095805.

Dikembalikan kepada terdakwa II MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm)

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Pembelaan atau Pledoi dari Penasihat Hukum SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dan H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm)/Para Terdakwa Dapat Diterima;
2. Menolak isi dan makna surat surat Dakwaan dan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum dengan surat Tuntutan No.Reg.Perkara PDM-78/0.3.18/Eoh.2/12/2021;
3. Menyatakan Terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dan Terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU tidak terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;



4. Memerintahkan agar **SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK** dibebaskan dari tahanan dan **H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm)** dibebaskan dari tahanan kota;
5. Memulihkan hak **SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK** dan **H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm)**/Para Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Bono).

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Maret 2022 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara An. Terdakwa SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK, Dkk, dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dalam perkara ini agar memutus dalam putusan akhir sebagaimana Permohonan Amar Tuntutan sebagaimana Surat Tuntutan NO.REG. PERKARA PDM-78/O.3.18/Eoh.2/12/2021 yang telah Penuntut Umum bacakan dalam Persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sebelumnya;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Tanggapan/Replik Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada persidangan tanggal 29 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa **terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm)** pada hari **Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 07.00 Wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di **Sebuah Kebun Karet yang terletak di Jalan Kuningan RT. 13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 05.30 wita Saksi HALIDI bersama dengan istrinya yakni Saksi MASRUPAH dengan menggunakan sepeda motor miliknya berangkat menuju ke kebun karet miliknya yang beralamat di Jalan Kuningan RT. 13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk mengambil (menderes) karet miliknya. Kemudian sesampainya Saksi HALIDI dan Saksi MASRUPAH di kebun karet miliknya, selanjutnya Saksi HALIDI dan Saksi MASRUPAH langsung berpecah untuk melakukan pekerjaan mengambil ataupun menderes pohon-pohon karet yang berada di kebun tersebut. Kemudian sekitar pukul 07.00 wita pada saat Saksi HALIDI sedang melaksanakan aktivitas kegiatan menderes pohon karet, tiba-tiba Saksi HALIDI didatangi oleh terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK, dimana pada saat itu terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau miliknya langsung menyerang Saksi HALIDI dengan cara menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah leher Saksi HALIDI, akan tetapi pada saat itu Saksi HALIDI berhasil menghindari serangan dari terdakwa I. Kemudian setelah terdakwa I gagal menusukkan senjata tajam jenis pisau miliknya ke arah leher dari Saksi HALIDI, selanjutnya terdakwa I langsung kembali menusukkan senjata tajam jenis pisau miliknya ke arah bagian perut dari Saksi HALIDI, akan tetapi tusukan pisau dari terdakwa I pada saat itu kembali berhasil ditangkis oleh Saksi HALIDI dengan cara Saksi HALIDI menangkap ujung senjata tajam jenis pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dimana setelah berhasil menangkap senjata tajam jenis pisau yang diarahkan kepadanya pada saat itu Saksi HALIDI langsung berteriak dengan meminta pertolongan dengan mengatakan **"tolong-tolong...Allahu Akbar"**, yang mana pada saat posisi tangan kiri Saksi HALIDI sedang menangkis dengan menangkap senjata tajam jenis pisau yang ditusukan oleh terdakwa I kepadanya dan sambil berteriak meminta tolong tersebut, pada saat itu Saksi HALIDI juga berusaha untuk membela diri dengan cara Saksi HALIDI berusaha mencabut senjata tajam jenis parang miliknya yang disimpannya di pinggang dari Saksi HALIDI, akan tetapi pada saat Saksi HALIDI sudah berhasil mengeluarkan senjata tajam jenis parang miliknya dari kumpangnya, terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) yang pada saat itu

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di posisi samping Saksi HALIDI langsung memegang tangan kanan Saksi HALIDI yang pada saat itu sedang memegang senjata tajam jenis parang miliknya, hingga mengakibatkan Saksi HALIDI tidak dapat bergerak dengan posisi terdesak dikarenakan tangan kiri Saksi HALIDI pada saat itu sedang menangkis dengan menangkap ujung senjata tajam jenis pisau yang ditusukan terdakwa I ke arah perut Saksi HALIDI dengan posisi saat itu antara terdakwa I dengan Saksi HALIDI terjadi tarik menarik ujung pisau yang dipegang oleh Saksi HALIDI dengan pangkal senjata tajam jenis pisau yang dipegang oleh terdakwa I yang pada saat itu hendak ditusukannya ke arah perut dari Saksi HALIDI, sedangkan tangan kanan Saksi HALIDI pada saat itu dipegangi oleh terdakwa II, yang mana pada saat Saksi HALIDI berada pada posisi terdesak tidak dapat bergerak tersebut pada saat itu terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) langsung mengatakan perkataan **"Ikam mencabut kada di Polda (Kamu mencabut tidak di Polda)"**, yang mana setelah mendengar perkataan dari terdakwa II pada saat itu kemudian Saksi HALIDI langsung menjawab dengan mengatakan **"Insya allah ku cabut ji ae, aku kada tau seperti ini jadinya (insya allah aku cabut ji, aku tidak mau seperti ini jadinya)"**, dimana setelah mendengar jawaban dari Saksi HALIDI pada saat itu terdakwa II kembali mengatakan dengan perkataan **"Ikam mencabut kada di Polda, bujur-bujur, ikam amun kada mencabut kapolda aku bunuh (kamu mencabut tidak di Polda, yang benar-benar, Kalau Kamu tidak mencabut di Polda aku bunuh kamu)"**, dimana kata-kata tersebut diucapkan oleh terdakwa II kepada Saksi HALIDI secara berulang-ulang dan Saksi HALIDI pada saat itu juga menjawab dengan perkataan yang sama. Kemudian setelah itu Saksi HALIDI kembali mengatakan kepada terdakwa II dengan perkataan **"Aku nang lillahitaalah, aja aku cabut (lillahitaalah benar aku cabut)"**, dimana setelah mendengar perkataan dari Saksi HALIDI, pada saat itu terdakwa II kembali mengatakan **"Bujur, bila ikam kada mencabut awas (yang benar, awas jika kamu tidak mencabut)"**, yang mana setelah mendengar perkataan dari terdakwa II pada saat itu Saksi HALIDI kembali menjawab dengan mengatakan **"insya allah aku cabut, aku kada mau pang seperti ini (insya allah aku cabut aku tidak mau seperti ini)"**. Kemudian setelah mendengar jawaban dari Saksi HALIDI pada saat itu terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) langsung melepaskan pegangan tangannya dari tangan kanan Saksi HALIDI, akan tetapi pada saat itu posisi Saksi HALIDI pada bagian tangan kirinya masih menahan tangkisan dengan memegang senjata tajam jenis pisau yang diarahkan oleh

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK ke bagian perut dari Saksi HALIDI, hingga kemudian Saksi HALIDI menanyakan kepada terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) dengan mengatakan **“ini apa ji (dengan sambil Saksi HALIDI memberikan kode senjata tajam jenis pisau yang sedang ditangkisnya dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan kirinya),** dimana setelah mendapatkan kode pertanyaan dari Saksi HALIDI tersebut kemudian terdakwa II mengatakan dengan perkataan **“lepas ja kada papa (lepaskan saja tidak apa-apa)”**, dimana setelah itu Saksi HALIDI langsung melepaskan tangan kirinya yang memegang senjata tajam jenis pisau yang ditusukan kepadanya oleh terdakwa I. Kemudian setelah Saksi HALIDI melepaskan senjata tajam jenis pisau yang ditangkisnya tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung berbalik badan dan pergi meninggalkan Saksi HALIDI.

-----Bahwa tempat terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) melakukan penyerangan secara bersama-sama kepada saksi HALIDI merupakan tempat umum karena tempat perkebunan tersebut merupakan tempat yang bisa dikunjungi oleh masyarakat umum.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) melakukan penyerangan secara bersama-sama kepada saksi HALIDI mengakibatkan saksi HALIDI mengalami luka pada bagian tangan kiri.

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Jorong Nomor : 445/199/2021/VER. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAUHARI RAHMANI pada tanggal 22 Juni 2021 terhadap saksi HALIDI Bin JUMBRAN (Alm) dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Tanda Vital.

Kesadaran : Baik.
Tekanan Darah : 130/80 milimeter raksa.
Nadi : 80 kali permenit.
Pernapasan : 20 kali permenit.
Suhu : 36,5 C

II. Pemeriksaan Luar.

Tinggi Badan : 157 sentimeter.
Berat Badan : 56 kilogram

Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka terbuka ditelapak tangan kiri pada daerah antara ibu jari dan jari telunjuk dengan panjang luka lebih dari 18 milimeter, lebar dua milimeter dan

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman sebatas jaringan kulit. Kedua tepi luka tidak rata dan kedua sudut luka tumpul. Pada dasar luka terdapat jembatan jaringan. Daerah sekitar luka tidak mengalami pembengkakan dan tidak ditemukan pendarahan.

2. Luka terbuka di telapak tangan kiri pada kulit daerah titik temu antara pangkal ibu jari dan jari telunjuk, dengan ukuran luka lebih kurang 15 milimeter, lebar 1 milimeter dan kedalaman sebatas jaringan kulit. Kedua tepi luka rata dan kedua sudut luka tajam. Daerah sekitar luka tidak mengalami pembengkakan dan tidak ditemukan pendarahan.

3. Luka terbuka ditelepak tangan kiri pada daerah kulit menutupi tulang pertama ibu jari dengan panjang luka 2 milimeter, lebar 7 milimeter dan kedalaman sebatas jaringan kulit. Kedua tepi luka tidak rata dan kedua sudut luka tumpul. Daerah sekitar luka tidak mengalami pembengkakan dan tidak ditemukan pendarahan.

4. Luka terbuka dipunggung tangan kiri pada kulit yang menutupi pangkal ibu jari dengan panjang luka lebih kurang 15 milimeter, lebar 3 milimeter dan kedalaman sebatas jaringan kulit. Kedua tepi luka rata dan kedua sudut luka tajam. Daerah sekitar luka tidak mengalami pembengkakan dan tidak ditemukan pendarahan.

5. Luka terbuka di jari tengah tangan kiri pada kulit yang menutupi tulang jari ruas ketiga sebelah belakang dengan panjang luka lebih kurang 21 milimeter, lebar 15 milimeter dan kedalaman sebatas jaringan kulit. Kedua tepi luka rata dan kedua sudut luka tajam. Daerah sekitar luka tidak mengalami pembengkakan dan tidak ditemukan pendarahan.

KESIMPULAN

1. Telah diperiksa seorang laki-laki.
2. Terdapat luka robek (poin II.1 dan II.3) akibat persentuhan benda tumpul.
3. Terdapat luka iris (Poin II.2, II.4, dan II.5) akibat persentuhan dengan benda tajam.
4. Kelainan pada poin 2 dan 3 diatas dapat berakibat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu

----- **Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa **terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm)** pada hari **Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 07.00 Wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di **Sebuah Kebun Karet yang terletak di Jalan Kuningan RT. 13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 05.30 wita Saksi HALIDI bersama dengan istrinya yakni Saksi MASRUPAH dengan menggunakan sepeda motor miliknya berangkat menuju ke kebun karet miliknya yang beralamat di Jalan Kuningan RT. 13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk mengambil (menderes) karet miliknya. Kemudian sesampainya Saksi HALIDI dan Saksi MASRUPAH di kebun karet miliknya, selanjutnya Saksi HALIDI dan Saksi MASRUPAH langsung berpencar untuk melakukan pekerjaan mengambil ataupun menderes pohon-pohon karet yang berada di kebun tersebut. Kemudian sekitar pukul 07.00 wita pada saat Saksi HALIDI sedang melaksanakan aktivitas kegiatan menderes pohon karet, tiba-tiba Saksi HALIDI didatangi oleh terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK, dimana pada saat itu terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau miliknya langsung menyerang Saksi HALIDI dengan cara menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah leher Saksi HALIDI, akan tetapi pada saat itu Saksi HALIDI berhasil menghindari serangan dari terdakwa I. Kemudian setelah terdakwa I gagal menusukkan senjata tajam jenis pisau miliknya ke arah leher dari Saksi HALIDI, selanjutnya terdakwa I langsung kembali menusukkan senjata tajam jenis pisau miliknya ke arah bagian perut dari Saksi HALIDI, akan tetapi tusukan pisau dari terdakwa I pada saat itu kembali berhasil ditangkis oleh Saksi HALIDI dengan cara Saksi HALIDI menangkap ujung senjata tajam jenis pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dimana setelah berhasil menangkap senjata tajam jenis pisau yang diarahkan kepadanya pada saat itu Saksi HALIDI langsung berteriak dengan meminta

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



pertolongan dengan mengatakan **"tolong-tolong...Allahu Akbar"**, yang mana pada saat posisi tangan kiri Saksi HALIDI sedang menangkis dengan menangkap senjata tajam jenis pisau yang ditusukan oleh terdakwa I kepadanya dan sambil berteriak meminta tolong tersebut, pada saat itu Saksi HALIDI juga berusaha untuk membela diri dengan cara Saksi HALIDI berusaha mencabut senjata tajam jenis parang miliknya yang disimpannya dipinggang dari Saksi HALIDI, akan tetapi pada saat Saksi HALIDI sudah berhasil mengeluarkan senjata tajam jenis parang miliknya dari kumpangnya, terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) yang pada saat itu berada di posisi samping Saksi HALIDI langsung memegang tangan kanan Saksi HALIDI yang pada saat itu sedang memegang senjata tajam jenis parang miliknya, hingga mengakibatkan Saksi HALIDI tidak dapat bergerak dengan posisi terdesak dikarenakan tangan kiri Saksi HALIDI pada saat itu sedang menangkis dengan menangkap ujung senjata tajam jenis pisau yang ditusukan terdakwa I kearah perut Saksi HALIDI dengan posisi saat itu antara terdakwa I dengan Saksi HALIDI terjadi tarik menarik ujung pisau yang dipegang oleh Saksi HALIDI dengan pangkal senjata tajam jenis pisau yang dipegang oleh terdakwa I yang pada saat itu hendak ditusukannya kearah perut dari Saksi HALIDI, sedangkan tangan kanan Saksi HALIDI pada saat itu dipegangi oleh terdakwa II, yang mana pada saat Saksi HALIDI berada pada posisi terdesak tidak dapat bergerak tersebut pada saat itu terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) langsung mengatakan perkataan **"Ikam mencabut kada di Polda (Kamu mencabut tidak di Polda)"**, yang mana setelah mendengar perkataan dari terdakwa II pada saat itu kemudian Saksi HALIDI langsung menjawab dengan mengatakan **"Insya allah ku cabut ji ae, aku kada tau seperti ini jadinya (insya allah aku cabut ji, aku tidak mau seperti ini jadinya)"**, dimana setelah mendengar jawaban dari Saksi HALIDI pada saat itu terdakwa II kembali mengatakan dengan perkataan **"Ikam mencabut kada di Polda, bujur-bujur, ikam amun kada mencabut kapolda aku bunuh (kamu mencabut tidak di Polda, yang benar-benar, Kalau Kamu tidak mencabut di Polda aku bunuh kamu)"**, dimana kata-kata tersebut diucapkan oleh terdakwa II kepada Saksi HALIDI secara berulang-ulang dan Saksi HALIDI pada saat itu juga menjawab dengan perkataan yang sama. Kemudian setelah itu Saksi HALIDI kembali mengatakan kepada terdakwa II dengan perkataan **"Aku nang lillahitaalah, aja aku cabut (lillahitaalah benar aku cabut)"**, dimana setelah mendengar perkataan dari Saksi HALIDI, pada saat itu terdakwa II kembali mengatakan **"Bujur, bila ikam kada mencabut**

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awas (yang benar, awas jika kamu tidak mencabut)", yang mana setelah mendengar perkataan dari terdakwa II pada saat itu Saksi HALIDI kembali menjawab dengan mengatakan "insya allah aku cabut, aku kada mau pang seperti ini (insya allah aku cabut aku tidak mau seperti ini)". Kemudian setelah mendengar jawaban dari Saksi HALIDI pada saat itu terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) langsung melepaskan pegangan tangannya dari tangan kanan Saksi HALIDI, akan tetapi pada saat itu posisi Saksi HALIDI pada bagian tangan kirinya masih menahan tangkisan dengan memegang senjata tajam jenis pisau yang diarahkan oleh terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK ke bagian perut dari Saksi HALIDI, hingga kemudian Saksi HALIDI menanyakan kepada terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) dengan mengatakan "ini apa ji (dengan sambil Saksi HALIDI memberikan kode senjata tajam jenis pisau yang sedang ditangkisnya dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan kirinya), dimana setelah mendapatkan kode pertanyaan dari Saksi HALIDI tersebut kemudian terdakwa II mengatakan dengan perkataan "lepas ja kada papa (lepaskan saja tidak apa-apa)", dimana setelah itu Saksi HALIDI langsung melepaskan tangan kirinya yang memegang senjata tajam jenis pisau yang ditusukan kepadanya oleh terdakwa I. Kemudian setelah Saksi HALIDI melepaskan senjata tajam jenis pisau yang ditangkisnya tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung berbalik badan dan pergi meninggalkan Saksi HALIDI.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) melakukan penyerangan secara bersama-sama kepada saksi HALIDI mengakibatkan saksi HALIDI mengalami luka pada bagian tangan kiri hingga mengakibatkan Saksi HALIDI tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya dalam hal menyadap karet kembali untuk sementara waktu.

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Jorong Nomor : 445/199/2021/VER. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAUHARI RAHMANI pada tanggal 22 Juni 2021 terhadap saksi HALIDI Bin JUMBRAN (Alm) dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Tanda Vital.

Kesadaran	: Baik.
Tekanan Darah	: 130/80 milimeter raksa.
Nadi	: 80 kali permenit.
Pernapasan	: 20 kali permenit.

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhu : 36,5 C

II. Pemeriksaan Luar.

Tinggi Badan : 157 sentimeter.

Berat Badan : 56 kilogram

Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka terbuka ditelapak tangan kiri pada daerah antara ibu jari dan jari telunjuk dengan panjang luka lebih dari 18 milimeter, lebar dua milimeter dan kedalaman sebatas jaringan kulit. Kedua tepi luka tidak rata dan kedua sudut luka tumpul. Pada dasar luka terdapat jembatan jaringan. Daerah sekitar luka tidak mengalami pembengkakan dan tidak ditemukan pendarahan.
2. Luka terbuka di telapak tangan kiri pada kulit daerah titik temu antara pangkal ibu jari dan jari telunjuk, dengan ukuran luka lebih kurang 15 milimeter, lebar 1 milimeter dan kedalaman sebatas jaringan kulit. Kedua tepi luka rata dan kedua sudut luka tajam. Daerah sekitar luka tidak mengalami pembengkakan dan tidak ditemukan pendarahan.
3. Luka terbuka ditelepek tangan kiri pada daerah kulit menutupi tulang pertama ibu jari dengan panjang luka 2 milimeter, lebar 7 milimeter dan kedalaman sebatas jaringan kulit. Kedua tepi luka tidak rata dan kedua sudut luka tumpul. Daerah sekitar luka tidak mengalami pembengkakan dan tidak ditemukan pendarahan.
4. Luka terbuka dipunggung tangan kiri pada kulit yang menutupi pangkal ibu jari dengan panjang luka lebih kurang 15 milimeter, lebar 3 milimeter dan kedalaman sebatas jaringan kulit. Kedua tepi luka rata dan kedua sudut luka tajam. Daerah sekitar luka tidak mengalami pembengkakan dan tidak ditemukan pendarahan.
5. Luka terbuka dijari tengah tangan kiri pada kulit yang menutupi tulang jari ruas ketiga sebelah belakang dengan panjang luka lebih kurang 21 milimeter, lebar 15 milimeter dan kedalaman sebatas jaringan kulit. Kedua tepi luka rata dan kedua sudut luka tajam. Daerah sekitar luka tidak mengalami pembengkakan dan tidak ditemukan pendarahan.

KESIMPULAN

1. Telah diperiksa seorang laki-laki.
2. Terdapat luka robek (poin II.1 dan II.3) akibat persentuhan benda tumpul.
3. Terdapat luka iris (Poin II.2, II.4, dan II.5) akibat persentuhan dengan benda tajam.

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kelainan pada poin 2 dan 3 diatas dapat berakibat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu

----- **Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) pada hari **Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 07.00 Wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di **Sebuah Kebun Karet yang terletak di Jalan Kuningan RT. 13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 05.30 wita Saksi HALIDI bersama dengan istrinya yakni Saksi MASRUPAH dengan menggunakan sepeda motor miliknya berangkat menuju ke kebun karet miliknya yang beralamat di Jalan Kuningan RT. 13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk mengambil (menderes) karet miliknya. Kemudian sesampainya Saksi HALIDI dan Saksi MASRUPAH di kebun karet miliknya, selanjutnya Saksi HALIDI dan Saksi MASRUPAH langsung berpecah untuk melakukan pekerjaan mengambil ataupun menderes pohon-pohon karet yang berada di kebun tersebut. Kemudian sekitar pukul 07.00 wita pada saat Saksi HALIDI sedang melaksanakan aktivitas kegiatan menderes pohon karet, tiba-tiba Saksi HALIDI didatangi oleh terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK, dimana pada saat itu terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau miliknya langsung menyerang Saksi HALIDI dengan cara

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah leher Saksi HALIDI, akan tetapi pada saat itu Saksi HALIDI berhasil menghindari serangan dari terdakwa I. Kemudian setelah terdakwa I gagal menusukan senjata tajam jenis pisau miliknya kearah leher dari Saksi HALIDI, selanjutnya terdakwa I langsung kembali menusukan senjata tajam jenis pisau miliknya kearah bagian perut dari Saksi HALIDI, akan tetapi tusukan pisau dari terdakwa I pada saat itu kembali berhasil ditangkis oleh Saksi HALIDI dengan cara Saksi HALIDI menangkap ujung senjata tajam jenis pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dimana setelah berhasil menangkap senjata tajam jenis pisau yang diarahkan kepadanya pada saat itu Saksi HALIDI langsung berteriak dengan meminta pertolongan dengan mengatakan **“tolong-tolong...Allahu Akbar”**, yang mana pada saat posisi tangan kiri Saksi HALIDI sedang menangkis dengan menangkap senjata tajam jenis pisau yang ditusukan oleh terdakwa I kepadanya dan sambil berteriak meminta tolong tersebut, pada saat itu Saksi HALIDI juga berusaha untuk membela diri dengan cara Saksi HALIDI berusaha mencabut senjata tajam jenis parang miliknya yang disimpannya dipinggang dari Saksi HALIDI, akan tetapi pada saat Saksi HALIDI sudah berhasil mengeluarkan senjata tajam jenis parang miliknya dari kumpangnya, terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) yang pada saat itu berada di posisi samping Saksi HALIDI langsung memegang tangan kanan Saksi HALIDI yang pada saat itu sedang memegang senjata tajam jenis parang miliknya, hingga mengakibatkan Saksi HALIDI tidak dapat bergerak dengan posisi terdesak dikarenakan tangan kiri Saksi HALIDI pada saat itu sedang menangkis dengan menangkap ujung senjata tajam jenis pisau yang ditusukan terdakwa I kearah perut Saksi HALIDI dengan posisi saat itu antara terdakwa I dengan Saksi HALIDI terjadi tarik menarik ujung pisau yang dipegang oleh Saksi HALIDI dengan pangkal senjata tajam jenis pisau yang dipegang oleh terdakwa I yang pada saat itu hendak ditusukannya kearah perut dari Saksi HALIDI, sedangkan tangan kanan Saksi HALIDI pada saat itu dipegangi oleh terdakwa II, yang mana pada saat Saksi HALIDI berada pada posisi terdesak tidak dapat bergerak tersebut pada saat itu terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) langsung mengatakan perkataan **“Ikam mencabut kada di Polda (Kamu mencabut tidak di Polda)”**, yang mana setelah mendengar perkataan dari terdakwa II pada saat itu kemudian Saksi HALIDI langsung menjawab dengan mengatakan **“Insya allah ku cabut ji ae, aku kada tau seperti ini jadinya (insya allah aku cabut ji, aku tidak mau seperti ini jadinya)”**, dimana setelah mendengar jawaban dari Saksi HALIDI

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



pada saat itu terdakwa II kembali mengatakan dengan perkataan **"Ikam mencabut kada di Polda, bujur-bujur, ikam amun kada mencabut kapolda aku bunuh (kamu mencabut tidak di Polda, yang benar-benar, Kalau Kamu tidak mencabut di Polda aku bunuh kamu)"**, dimana kata-kata tersebut diucapkan oleh terdakwa II kepada Saksi HALIDI secara berulang-ulang dan Saksi HALIDI pada saat itu juga menjawab dengan perkataan yang sama. Kemudian setelah itu Saksi HALIDI kembali mengatakan kepada terdakwa II dengan perkataan **"Aku nang lillahitaalah, aja aku cabut (lillahitaalah benar aku cabut)"**, dimana setelah mendengar perkataan dari Saksi HALIDI, pada saat itu terdakwa II kembali mengatakan **"Bujur, bila ikam kada mencabut awas (yang benar, awas jika kamu tidak mencabut)"**, yang mana setelah mendengar perkataan dari terdakwa II pada saat itu Saksi HALIDI kembali menjawab dengan mengatakan **"insya allah aku cabut, aku kada mau pang seperti ini (insya allah aku cabut aku tidak mau seperti ini)"**. Kemudian setelah mendengar jawaban dari Saksi HALIDI pada saat itu terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) langsung melepaskan pegangan tangannya dari tangan kanan Saksi HALIDI, akan tetapi pada saat itu posisi Saksi HALIDI pada bagian tangan kirinya masih menahan tangkisan dengan memegang senjata tajam jenis pisau yang diarahkan oleh terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK ke bagian perut dari Saksi HALIDI, hingga kemudian Saksi HALIDI menanyakan kepada terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) dengan mengatakan **"ini apa ji (dengan sambil Saksi HALIDI memberikan kode senjata tajam jenis pisau yang sedang ditangkisnya dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan kirinya)**, dimana setelah mendapatkan kode pertanyaan dari Saksi HALIDI tersebut kemudian terdakwa II mengatakan dengan perkataan **"lepas ja kada papa (lepaskan saja tidak apa-apa)"**, dimana setelah itu Saksi HALIDI langsung melepaskan tangan kirinya yang memegang senjata tajam jenis pisau yang ditusukan kepadanya oleh terdakwa I. Kemudian setelah Saksi HALIDI melepaskan senjata tajam jenis pisau yang ditangkisnya tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung berbalik badan dan pergi meninggalkan Saksi HALIDI.

-----Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dan terdakwa II MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) datang ke Kebun milik Saksi HALIDI dan melakukan penyerangan secara bersama-sama kepada saksi HALIDI agar Saksi HALIDI mau mencabut Laporan

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Polisi terkait masalah Tanah yang dilaporkan oleh Saksi HALIDI Ke Polda Kalimantan Selatan.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dan terdakwa II MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) melakukan penyerangan secara bersama-sama kepada saksi HALIDI mengakibatkan saksi HALIDI mengalami luka pada bagian tangan kiri serta Saksi HALIDI merasa ketakutan dan keselamatan jiwanya merasa terancam.

----- **Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut, dan kemudian melalui Penasihat Hukumnya, Para Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut yang juga telah ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam Pendapatnya, dan terhadap Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Pendapat Penuntut Umum tersebut, sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 7 Januari 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-78/O.3.18/Eoh.2/12/2021 tertanggal 14 Desember 2021 sah dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli atas nama Para Terdakwa, yaitu Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk H. dan Terdakwa Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.);
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya, maka sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dibawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Januari 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di kebun karet milik Saksi yang terletak di Jalan Kuningan RT 13, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menyadap getah karet, kemudian Para Terdakwa datang menghampiri Saksi dan Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengarahkan senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam ke leher Saksi namun dapat Saksi tangkis dan kemudian Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengarahkan senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut ke arah perut Saksi namun Saksi dapat menangkap ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi berteriak, "*Lillahi Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, Tolong... Tolong, Laa Ilaaha Illallaah, ya Allah ya Tuhanku, Allah Allah, Tolong*" dan kemudian saat Saksi ingin mencabut parang milik Saksi yang berada di pinggang Saksi dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menahan tangan kanan Saksi sehingga Saksi tidak dapat mencabut parang milik Saksi dan saat itu Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) mengatakan, "*ikam mencabut kada di Polda? Bila kada mencabut kubunuh. (kamu mencabut tidak di Polda? Bila tidak mencabut, kubunuh)*", dan Saksi menjawab, "*Insya Allah ji aku cabut, aku kada mau pang seperti ini (Insya Allah ji aku cabut, aku tidak mau seperti ini)*";
- Bahwa sepemahaman Saksi yang dimaksudkan oleh Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) untuk Saksi cabut di Polda adalah pengaduan permasalahan lahan atas nama Sdr. H. Narto yang mana dalam pengaduan tersebut Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) didudukkan sebagai terlapor;
- Bahwa dalam pengaduan permasalahan lahan atas nama Sdr. H. Narto tersebut, Saksi menerima kuasa dari Sdr. H. Narto untuk membuat pengaduan di Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah mendengar jawaban Saksi, Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) melepaskan pegangan tangannya pada tangan kanan Saksi namun tangan kiri Saksi masih menahan ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam yang

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



diarahkan oleh Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk ke arah perut Saksi tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.), *"apa ini ji?"* dan Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menjawab, *"aja lepas (lepas saja)"*, dan kemudian Saksi lepaskan pegangan tangan kiri Saksi pada ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut;

- Bahwa akibat menahan ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam yang diarahkan oleh Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk ke arah perut Saksi tersebut, Saksi mengalami luka di jari tengah dan ibu jari namun luka tersebut tidak menghalangi Saksi dalam beraktivitas;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan kemudian Saksi menuju ke arah sepeda motor Saksi dan meminta kunci sepeda motor yang Saksi titipkan kepada istri Saksi dan kemudian Saksi mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng istri Saksi pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa saat itu istri Saksi melihat tangan Saksi mengeluarkan darah dan menanyakan kepada Saksi, *"kenapa tangan pian? (kenapa tangan kamu?)"* dan Saksi menjawab, *"aja sudah, kita tulakkan aja" (biar saja sudah, ayo kita pulang saja)*;

- Bahwa setelah itu, Saksi singgah di tempat tinggal Sdr. Dani Dagar yang masih merupakan kerabat jauh dari mantan istri Saksi dan kemudian Saksi menceritakan mengenai penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi dan kemudian Sdr. Dani Dagar mengambil foto luka Saksi dan mengirimnya kepada Sdr. H. Narto dan selanjutnya Sdr. H. Narto meminta Sdr. Dani Dagar untuk mengantarkan Saksi ke Polsek Jorong;

- Bahwa telah dilakukan visum terhadap luka yang Saksi alami akibat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Para Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi maupun berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mencabut pengaduan permasalahan lahan atas nama Sdr. H. Narto di Polda Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada hari itu, Saksi bersama-sama dengan istri Saksi berangkat ke kebun karet milik Saksi sekitar pukul 05.00 WITA setelah

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Saksi dan istri Saksi selesai sholat subuh dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa saat kejadian tersebut, istri Saksi juga ikut ke kebun karet milik Saksi untuk menyadap getah karet;

- Bahwa Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) merupakan tetangga Saksi yang rumahnya berseberangan dengan rumah Saksi;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Para Terdakwa tidak pernah ada menanyakan kepada Saksi mengenai pengaduan permasalahan lahan atas nama Sdr. H. Narto di Polda Kalimantan Selatan tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi tidak mengetahui dari arah mana Para Terdakwa datang karena saat itu Saksi sedang berjongkok menyadap getah karet dan saat Saksi berdiri, Para Terdakwa sudah berada di depan Saksi;

- Bahwa saat kejadian penyerangan tersebut, antara istri Saksi dengan Saksi kurang lebih berjarak sekitar 70 meter dan sepengetahuan Saksi, istri Saksi mendengar saat Saksi berteriak minta tolong;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat mendengar Saksi berteriak minta tolong, istri Saksi berusaha meminta tolong kepada Sdr. Ijul yang saat itu melewati Jalan Kuningan namun Sdr. Ijul tidak berani menolong Saksi;

- Bahwa jarak antara kebun milik Saksi dengan kebun milik Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) sekitar 10 (sepuluh) kilometer;

- Bahwa niat Saksi mencabut parang milik Saksi yang berada di pinggang Saksi adalah untuk membela diri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut tidak benar dan Para Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi tersebut;

Terhadap pendapat dan bantahan Para Terdakwa terhadap keterangannya tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) dibawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Januari 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, saat Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Halidi bin Jumran

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm.) sedang berada di kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) yang terletak di Jalan Kuningan, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi mendengar saat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) berteriak meminta tolong;

- Bahwa saat itu, antara Saksi dengan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) berjarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa setelah mendengar teriakan Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Saksi melihat ke arah Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan saat itu Saksi melihat Para Terdakwa berada di depan Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

- Bahwa saat itu Saksi melihat tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.) memegang ujung senjata tajam yang diarahkan oleh Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk ke arah perut Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

- Bahwa sebelumnya, Saksi juga sempat melihat saat Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengarahkan senjata tajam tersebut ke leher Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun dapat ditangkis oleh Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk saat itu adalah jenis besi tua;

- Bahwa saat itu juga Saksi mendengar Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) mengatakan, "*mencabut kada nang di polda? Bila kada mencabut, kubunuh (mencabut tidak yang di polda? Bila tidak mencabut, kubunuh)*";

- Bahwa kemudian Saksi mendengar Saksi Halidi bin Jumran (alm.) menanyakan kepada Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.), "*ini apa ji?*" dan Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menjawab, "*lepas*";

- Bahwa saat itu posisi Saksi berada di belakang Para Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi Halidi bin Jumran (alm.) ingin mencabut parang milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) yang berada di pinggang Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menahan tangan kanan Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

- Bahwa kemudian Saksi menuju ke Jalan Kuningan untuk meminta tolong dan sempat bertemu Sdr. Ijul namun Sdr. Ijul tidak berani menolong;

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saat Saksi ingin menuju ke arah sepeda motor, Saksi bertemu dengan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) yang meminta kunci sepeda motor yang Saksi Halidi bin Jumran (alm.) titipkan kepada Saksi dan kemudian Saksi Halidi bin Jumran (alm.) mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Saksi pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi hanya dapat menangis saat melihat tangan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan membuat Saksi tidak dapat berkata-kata lagi;
- Bahwa saat itu Saksi pulang ke rumah dan kemudian Saksi Halidi bin Jumran (alm.) pergi dari rumah menuju ke tempat tinggal Sdr. Dani Dagar;
- Bahwa kemudian sepengetahuan Saksi, Saksi Halidi bin Jumran (alm.) diantarkan oleh Sdr. Dani Dagar ke Polsek Jorong;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) pergi ke tempat tinggal Sdr. Dani Dagar dan ke Polsek Jorong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) merupakan tetangga Saksi yang rumahnya berseberangan dengan rumah Saksi sedangkan Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk bukan merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan visum dan pengobatan terhadap luka yang dialami oleh Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Halidi bin Jumran (alm.) ada di tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa akibat luka di tangan kiri tersebut, selama kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tidak dapat bekerja menyadap getah karet dan setelah kurang lebih 1 (satu) bulan tersebut Saksi Halidi bin Jumran (alm.) baru dapat bekerja kembali;
- Bahwa pada hari itu, Saksi bersama-sama dengan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) berangkat ke kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sekitar pukul 05.00 WITA setelah selesai sholat subuh;
- Bahwa pada hari itu, saat berangkat ke kebun karet, dari rumah Saksi Halidi bin Jumran (alm.) membawa alat deres, air mineral, parang, dan senter;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.) maupun berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi tidak melihat saat Para Terdakwa datang menghampiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menampar, menendang, atau memukul Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa hari itu juga sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan di Polsek Jorong;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut tidak benar dan Para Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi tersebut;

Terhadap pendapat dan bantahan Para Terdakwa terhadap keterangannya tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Hamdani als. Dani Dagar bin Hormansyah (alm.) dibawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Januari 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA saat Saksi sedang sarapan di tempat tinggal Saksi, adik Saksi yang bernama Sdr. Kosim memberitahukan bahwa ada Saksi Halidi bin Jumran (alm.) bersama dengan Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) ingin menemui Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menemui Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) dan saat itu Saksi Halidi bin Jumran (alm.) menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 terjadi perkelahian antara Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan Para Terdakwa di kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan cerita Saksi Halidi bin Jumran (alm.) pada saat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sedang menyadap getah karet, Para Terdakwa datang menghampiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengarahkan senjata tajam ke leher Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun dapat

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tangkis dan kemudian Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengarahkan senjata tajam jenis tersebut ke arah perut Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dapat menangkap ujung senjata tajam tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan cerita Saksi Halidi bin Jumran (alm.) saat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) ingin mencabut parang milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) yang berada di pinggang Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menahan tangan kanan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sehingga Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tidak dapat mencabut parang milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

- Bahwa akibat perkelahian tersebut, Saksi Halidi bin Jumran (alm.) mengalami luka di tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

- Bahwa saat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) menceritakan kejadian tersebut, Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) hanya diam saja;

- Bahwa kemudian Saksi sempat mengambil foto luka di tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tersebut namun Saksi tidak mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. H. Narto;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menyarankan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jorong agar tidak terjadi keributan;

- Bahwa kemudian Saksi Halidi bin Jumran (alm.) meminta Saksi mengantarkan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) ke Polsek Jorong untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali saja mengantar Saksi Halidi bin Jumran (alm.) ke Polsek Jorong dan itupun hanya menunggu di depan kantor Polsek Jorong saja;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Halidi bin Jumran (alm.) memang ada melaporkan Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) ke Polda Kalimantan Selatan perihal masalah Hak Guna Usaha PT SSA yang terletak di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena saat itu Saksi diminta mengantarkan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) ke Polda Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat berada di Polsek Jorong itulah baru Saksi menghubungi Sdr. H. Narto untuk memberitahukan mengenai adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian antara Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan Para Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) memberikan pendapat Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) tidak mengetahui seluruh keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk membantah seluruh keterangan Saksi tersebut;

Terhadap pendapat dan bantahan Para Terdakwa terhadap keterangannya tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Halimatus Sadiyah als. Atus binti Halidi dibawah sumpah pada persidangan tanggal 2 Februari 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) yang merupakan ibu tiri Saksi menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa ada kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) tidak memberitahukan kejadian apa dan kemudian Saksi menuju ke kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa kemudian saat Saksi hendak menuju kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Saksi berpapasan dengan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) mengendarai sepeda motor dan membonceng Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) di pinggir jalan Simpang Tiga Kuningan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.) mengeluarkan darah dan kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.) yang kemudian menceritakan bahwa luka tersebut karena penyerangan yang dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa saat itu Saksi Halidi bin Jumran (alm.) ada menyebutkan nama orang yang melakukan penyerangan kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun saat itu Saksi tidak mendengar dengan jelas;
- Bahwa tidak lama kemudian, ada seorang laki-laki yang mengendarai mobil menjemput Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan kemudian Saksi Halidi bin Jumran (alm.) langsung naik mobil tersebut dan pergi dari tempat tersebut;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa laki-laki yang menjemput Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa setelah itu, Saksi mengantarkan Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) pulang ke rumah Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa sepanjang perjalanan menuju ke rumah Saksi Halidi bin Jumran (alm.) maupun sesampainya di rumah Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Saksi tidak menanyakan kepada Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) mengenai penyebab luka di tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa seminggu kemudian Saksi mendengar dari orang-orang bahwa yang menyerang Saksi Halidi bin Jumran (alm.) adalah Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut, Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sudah dapat beraktifitas seperti biasa dan bekerja kembali untuk menyadap getah karet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) memberikan pendapat Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) tidak mengetahui seluruh keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk membantah seluruh keterangan Saksi tersebut;

Terhadap pendapat dan bantahan Para Terdakwa terhadap keterangannya tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2022 juga telah dihadirkan kembali Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Saksi Masrupah binti Kasi (alm.), dan Saksi Hamdani als. Dani Dagar bin Hormansyah (alm.) untuk dihadapkan keterangannya masing-masing (konfrontir) sesuai dengan Pasal 165 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan kemudian berdasarkan hasil menghadapkan keterangan masing-masing Saksi, didapatkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.), antara Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) berjarak kurang lebih sekitar 70 (tujuh puluh) meter;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) tidak menghampiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa saat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) berteriak meminta tolong barulah Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) melihat penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa Saksi Halidi bin Jumran (alm.) berteriak meminta tolong saat Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengarahkan senjata tajam jenis besi tua ke arah perut Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa Saksi Halidi bin Jumran (alm.) singgah ke tempat tinggal Saksi Hamdani als. Dani Dagar bin Hormansyah (alm.) yang beralamat di Simpang Tiga Kuningan untuk meminta Saksi Hamdani als. Dani Dagar bin Hormansyah (alm.) mengantarkan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) ke Polsek Jorong dengan menggunakan mobil milik Saksi Hamdani als. Dani Dagar bin Hormansyah (alm.);
- Bahwa saat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sedang menunggu Saksi Hamdani als. Dani Dagar bin Hormansyah (alm.) di depan tempat tinggal Saksi Hamdani als. Dani Dagar bin Hormansyah (alm.), barulah Saksi Halimatus Sadih als. Atus binti Halidi datang;
- Bahwa saat mobil milik Saksi Hamdani als. Dani Dagar bin Hormansyah (alm.) berhenti di dekat Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Saksi Halidi bin Jumran (alm.) langsung naik ke mobil milik Saksi Hamdani als. Dani Dagar bin Hormansyah (alm.);
- Bahwa saat itu Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tidak ada menceritakan mengenai penyebab luka di tangan kirinya kepada Saksi Halimatus Sadih als. Atus binti Halidi;
- Bahwa setelah mendengar teriakan minta tolong dari Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) melihat saat itu ada 2 (dua) orang yang melakukan penyerangan kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.) yang mana salah satunya adalah Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) sedangkan salah satunya lagi tidak Saksi kenali;
- Bahwa tempat tinggal Saksi Hamdani als. Dani Dagar bin Hormansyah (alm.) beralamat di Simpang Tiga Kuningan dan di tempat tinggal yang merupakan mess perusahaan tersebut, Saksi Hamdani als. Dani Dagar bin Hormansyah (alm.) tinggal bersama istri dan anaknya;
- Bahwa Saksi Halidi bin Jumran (alm.) lah yang berinisiatif melaporkan ke Polsek Jorong mengenai penyerangan yang dilakukan oleh Para

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sedangkan Saksi Hamdani als. Dani Dagar bin Hormansyah (alm.) hanya mengantarkan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) ke Polsek Jorong;

- Bahwa saat Saksi Hamdani als. Dani Dagar bin Hormansyah (alm.) mengambil foto luka Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Saksi Halidi bin Jumran (alm.) mengira bahwa Saksi Hamdani als. Dani Dagar bin Hormansyah (alm.) akan mengirim foto tersebut kepada Sdr. H. Narto sedangkan senyatanya Saksi Hamdani als. Dani Dagar bin Hormansyah (alm.) tidak mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. H. Narto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, pada persidangan tanggal 15 Februari 2022 Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli Achmad Ratomi, S.H., M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat No. 421/UN8.1.11/KP/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 ditunjuk sebagai Saksi Ahli Hukum Pidana sebagaimana Surat Permohonan dari Polsek Jorong Nomor B/148/VIII/2021 tertanggal 27 Agustus 2021, dan telah memberikan keterangannya dalam penyidikan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Tindak pidana penganiayaan diatur di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*". Bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut hanya menjelaskan kualifikasi dan ancaman pidananya saja, tanpa menjelaskan unsur-unsur dari penganiayaan. Oleh karena itu, maka untuk menemukan definisi (unsur-unsurnya), harus melihat pada doktrin. Menurut doktrin, penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang tersebut. Tindak pidana penganiayaan ini merupakan tindak pidana materiil, sehingga tindak pidana ini baru dianggap telah selesai dilakukan apabila akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yaitu berupa luka atau rasa sakit yang dirasakan oleh korban;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



- Bahwa luka adalah terdapatnya perubahan dari tubuh atau menjadi lain dari bentuk semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya luka lecet pada kulit. Rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan bentuk pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka untuk mengatakan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, harus dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Menurut *Memorie van Toelichting*, sengaja/kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi/mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. Dengan melihat pada arti kesengajaan sebagai *willens en wetens*, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings-theorie*). Teori kehendak berangkat dari arti kesengajaan dalam arti *wetens* yang dipelopori oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda). Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan dalam arti *willens* yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Rumusan Frank berbunyi “Adanya sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut. Dengan berorientasi pada kedua teori tersebut, maka lahirlah secara doktrin 3 (tiga) bentuk/corak kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*):
Menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (*commisionis*),

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



menghendaki untuk tidak berbuat/melaksanakan kewajiban (*ommisionis*) dan atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;

b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheisbewustzijn*): Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya perbuatan tertentu. Ada dua akibat yang timbul, yaitu dikehendaki oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti terjadi; dan

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkeitsbewustzijn*): Melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan itu, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu;

- Sedangkan membantu melakukan kejahatan diatur di dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi "*Dipidana sebagai pembantu kejahatan*:"

1. *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*

2. *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan";*

- Berdasarkan pada Pasal 56 KUHP tersebut, maka ada 2 (dua) jenis pelaku dalam pembantuan kejahatan, yaitu:

- Orang yang membantu pada saat kejahatan dilakukan; dan
- Orang yang membantu sebelum kejahatan dilakukan dengan jenis bantuan berupa kesempatan, sarana atau keterangan;

- Pemberian bantuan itu harus dilakukan dengan sengaja. Ini maksudnya pemberi bantuan itu memang menghendaki dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah semata-mata untuk membantu terjadinya kejahatan;

- Jika bantuan itu diberikan pada saat terjadinya kejahatan, maka jenis bantuannya tidak terbatas, sepanjang apa yang diberikan itu tidak besar atau sekedar membantu saja;

- Karena jika bantuan itu sangat besar perannya, maka dapat dikategorikan telah turut serta melakukan tindak pidana. Sedangkan jika bantuan itu diberikan sebelum terjadinya kejahatan, maka jenis bantuan itu



hanya sebatas kesempatan, sarana dan keterangan. Tidak boleh selain jenis bantuan itu;

- Ancaman pidana yang diterapkan kepada pelaku pembantuan ini adalah dikurangi 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimum. Tidak dipidana jika pembantuan untuk pelanggaran. Pelaku pembantuan hanya diperanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dibantunya;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa setelah ahli melihat pada kronologis kejadian dugaan Tindak Pidana Penganiayaan dengan korban Saksi HALIDI Bin JUMRAN (Alm) yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Sekitar jam 07.00 Wita di Kebun karet yang terletak di Jl. Kuningan Rt 13 Desa. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalsel di atas, menurut Ahli di dalam peristiwa tersebut dapat disangka terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dengan dibantu oleh Terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) yang mengakibatkan Saksi HALIDI mengalami luka pada bagian telapak tangan kiri. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK adalah menyerang dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ditangan kanannya kearah leher Saksi HALIDI dan ditangkis oleh Saksi HALIDI dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK menusuk kembali pada bagian perut Saksi HALIDI namun pisau tersebut dapat ditangkis dengan tangan kiri Saksi HALIDI. Dengan demikian, maka terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan Terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK yang menyerang Saksi HALIDI dengan pisau yang dibantu oleh Terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) dengan cara memegang tangan kanan Saksi HALIDI sehingga kekuatan untuk menahan serangan hanya ada di tangan kiri dan luka yang dialami oleh Saksi HALIDI di bagian telapak tangan kiri. Unsur kehendak untuk membuat Saksi HALIDI luka/sakit itu telah terwujud dari perbuatan Terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK yang mendatangi Saksi HALIDI yang sedang berada di kebun dengan cara membawa pisau dan mengarahkan pisau ke tubuh Saksi HALIDI. Tujuan dilakukannya perbuatan itu oleh Terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dan Terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) adalah agar Saksi HALIDI mencabut laporan perkara pidana yang sedang diproses di Polda. Dengan demikian, maka terhadap Terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP apabila akibat luka tersebut membuat Saksi HALIDI tidak dapat

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pekerjaan/pencariannya. Namun apabila luka tersebut dapat membuat Saksi HALIDI menjalankan pekerjaan/pencariannya, maka pasal yang diterapkan adalah Pasal 352 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan, sedangkan untuk Terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) dapat dikenakan Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP jika akibat luka yang dialami Saksi HALIDI tidak dapat menjalankan pekerjaan/pencariannya. Namun apabila luka yang dialami Saksi HALIDI dapat membuat Saksi HALIDI menjalankan pekerjaan/pencariannya, maka pasal yang diterapkan adalah Pasal 352 ayat (1) Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa keterangan lain yang dapat Ahli berikan adalah selain terjadi tindak pidana penganiayaan, di dalam peristiwa tersebut juga terdapat tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013) : *"Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah : Barangsiapa secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";*

- Dengan demikian, maka terdapat perbuatan memaksa yang dilakukan oleh Terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dan Terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) kepada Saksi HALIDI agar mencabut laporan yang sedang diajukan di Polda. Perbuatan memaksa itu dilakukan dengan kekerasan dalam bentuk Terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK menyerang dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ditangan kanannya kearah leher Saksi HALIDI dan ditangkis oleh Saksi HALIDI dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK menusuk kembali pada bagian perut Saksi HALIDI namun berhasil ditangkis dengan tangan kiri Saksi HALIDI, kemudian Saksi HALIDI membuang pisau deres yang ada ditangan kanan kemudian tangan kanan Saksi HALIDI mencabut parang dari kumpangnya yang terikat di pinggang sebelah kanan, namun di tangkap oleh Terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "kamu betul betul mencabut laporan di Polda" kemudian korban menjawab " benar saksi(korban) akan mencabut laporan di Polda" kemudian Terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) melepaskan pegangannya di parang milik Saksi HALIDI dan Saksi HALIDI melepas pisau yang dipegang dari tangan Terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK. Digunakannya kekerasan oleh Terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dan Terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) itu adalah supaya Saksi HALIDI melakukan perbuatan dalam bentuk mencabut laporan yang sedang diajukannya ke Polda. Apabila Saksi HALIDI mencabut laporannya di polda sesuai dengan keinginan Terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dan Terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm), maka tindak pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah sempurna selesai. Namun apabila Saksi HALIDI tidak melakukan pencabutan laporan di Polda, maka telah terjadi percobaan tindak pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dengan penerapan pasalnya adalah Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa keberatan terhadap keterangan Ahli tersebut dan keterangan Ahli haruslah dikesampingkan karena Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Saksi Masrupah binti Kasi (alm.), dan Saksi Hamdani als. Dani Dagar bin Hormansyah (alm.) berubah-ubah dan ada keterangannya yang dicabut pada persidangan dan tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Charlet Oriza Sativa, S.H., dibawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Maret 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2021, Saksi dihubungi oleh Sdr. Hermawan yang kemudian menceritakan bahwa Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dibacok oleh orang lain;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, Saksi langsung pergi ke Desa Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menemui Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dan saat itu juga Saksi bertemu dengan Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.);
- Bahwa Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk menjelaskan kepada Saksi bahwa pada awalnya Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk menanyakan kepada Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Sahabu (alm.) mengapa Saksi Halidi bin Jumran (alm.) melaporkan orang tuanya ke Polda Kalimantan Selatan dan kemudian saat itu Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) mengajak Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk untuk langsung menanyakan hal tersebut kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

- Bahwa kemudian Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk menjelaskan kepada Saksi bahwa selanjutnya Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dan Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) pergi ke kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan sesampainya disana, saat itu Para Terdakwa tidak dapat menemukan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) di pondokannya, sehingga Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menunggu di pondokan kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sementara Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mencari Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan akhirnya Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dapat menemukan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) yang saat itu sedang menyadap getah karet dan setelah melihat Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk, Saksi Halidi bin Jumran (alm.) langsung mencabut parang dari pinggangnya dan membacok Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dan saat itu Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk menahan parang milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sehingga terjadi perebutan parang antara Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dengan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan kemudian Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk berteriak meminta tolong;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk menjelaskan kepada Saksi bahwa setelah mendengar teriakan minta tolong tersebut, Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menuju ke tempat kejadian dan berusaha meleraikan keributan tersebut dan terjadi perdamaian yang mana saat itu Saksi Halidi bin Jumran (alm.) mengucapkan istighfar sembari meminta maaf kepada Para Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menuju ke tempat kejadian dan berusaha meleraikan keributan tersebut, Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) memegang tangan Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk, Saksi melihat bahwa Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka di tangannya namun Saksi tidak mengetahui apakah ada luka, memar, atau lebam di bagian tubuh lainnya;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk, luka tersebut didapatkannya setelah berusaha menahan parang milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya luka yang dialami oleh Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.);
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk tersebut, Saksi menyarankan Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk untuk menindaklanjuti perdamaian tersebut dengan berdamai di Polsek Jorong;
- Bahwa kemudian Saksi berinisiatif pergi ke Polsek Jorong dan meminta agar Polsek Jorong dapat memfasilitasi agar terjadi perdamaian antara Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Polsek Jorong, Saksi mendapati bahwa Saksi Halidi bin Jumran (alm.) telah membuat laporan/pengaduan dan kemudian Saksi menyatakan keberatannya kepada Polsek Jorong agar jangan sampai siapa yang terlebih dahulu membuat laporan/pengaduan dialah yang dianggap benar;
- Bahwa anggota Polsek Jorong juga menyampaikan bahwa Saksi Halidi bin Jumran (alm.) menjelaskan bahwa dirinya ditusuk oleh Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dengan menggunakan pisau badik, namun saat Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa menjelaskan tidak membawa senjata tajam ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian sore harinya, Saksi dihubungi oleh anggota Polsek Jorong dan sesampainya disana, Saksi dipersilahkan menunggu di ruang tunggu sementara Para Terdakwa diminta untuk masuk ke ruang pemeriksaan;
- Bahwa kemudian Saksi dipersilahkan oleh anggota Polsek Jorong untuk membuat laporan/pengaduan keesokan harinya dan kemudian keesokan harinya Saksi mendampingi Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk untuk membuat laporan/pengaduan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keesokan harinya dijadwalkan akan dilakukan visum terhadap luka yang dialami Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak dapat mendampingi Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk saat dilakukan visum;

- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) di Polsek Jorong, Saksi melihat adanya perban di tangan Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk, yang ada di tempat kejadian tersebut saat itu adalah Para Terdakwa, Saksi Halidi bin Jumran (alm.), dan istri Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa saat mendampingi Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk membuat laporan/pengaduan di Polsek Jorong, Saksi menerima kuasa dari Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak membantah seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Yahya dibawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Maret 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 terjadi perkelahian antara Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dengan Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi pergi menemui Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) dan menanyakan mengenai perkelahian tersebut dan kemudian Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menjelaskan bahwa saat Para Terdakwa ingin menemui Saksi Halidi bin Jumran (alm.) di pondokan kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Para Terdakwa tidak berhasil menemukan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sehingga Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menunggu di pondokan kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sementara Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mencari Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan akhirnya Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dapat menemukan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) yang saat itu sedang menyadap getah karet dan setelah melihat Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk, Saksi Halidi bin Jumran (alm.) langsung mencabut parang dari pinggangnya dan membacok Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dan saat itu Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



menahan parang milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sehingga terjadi perebutan parang antara Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dengan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan kemudian Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk berteriak meminta tolong;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menjelaskan kepada Saksi bahwa setelah mendengar teriakan minta tolong tersebut, Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menuju ke tempat kejadian dan berusaha meleraikan keributan tersebut dan terjadi perdamaian yang mana saat itu Saksi Halidi bin Jumran (alm.) mengucapkan istighfar sembari meminta maaf kepada Para Terdakwa;

- Bahwa saat itu, Saksi menawarkan diri untuk memfasilitasi agar terjadi perdamaian antara Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan Para Terdakwa akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, Saksi bertemu dengan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan saat itu Saksi melihat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dalam kondisi sehat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak membantah seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi M. Asnawi dibawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Maret 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 terjadi perkelahian antara Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dengan Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

- Bahwa kemudian saat Saksi sedang membeli pupuk, Saksi bertemu dengan Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dan Saksi melihat ada perban di tangan kiri Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk sehingga Saksi menanyakan mengapa tangan kiri Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk diperban;

- Bahwa saat itu Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk menjelaskan tangan kirinya mengalami luka akibat dibacok oleh Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan menggunakan parang dan tempat kejadiannya adalah di kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.);



- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan lebih lanjut ada permasalahan apa antara Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dengan Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak membantah seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Maret 2022, Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dengan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WITA setelah sholat subuh, Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk pergi ke kebun sawit miliknya yang terletak di Desa Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa air minum, kopi, nasi, dan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa sesampainya Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk di kebun sawit miliknya, Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk melihat Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) di pondokan kebun milik Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) yang memang berbatasan dengan kebun milik Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk meminta Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) untuk menemani Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk menemui Saksi Halidi bin Jumran (alm.) di kebun karet miliknya untuk menanyakan mengapa Saksi Halidi bin Jumran (alm.) melaporkan orang tua Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk;
- Bahwa Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) pun menerima permintaan tersebut karena Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk menjelaskan niatnya untuk menemui Saksi Halidi bin Jumran (alm.) adalah baik dan Allah pasti akan menolong niat baik tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menuju ke kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda WIN berwarna hitam dengan Nomor Polisi DA 4936 LG milik Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.);

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara kebun milik Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dengan kebun milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan yang kurang lebih berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari pondokan kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan kemudian Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke pondokan kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak dapat menemukan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) di pondokannya, sehingga Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menunggu di pondokan kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sementara Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mencari Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan akhirnya Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dapat menemukan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) yang saat itu sedang menyadap getah karet;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk, Saksi Halidi bin Jumran (alm.) langsung mencabut parang dari pinggangnya dan membacok Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dan saat itu Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk menahan parang milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang tangan kanan Saksi Halidi yang sedang memegang parang tersebut sehingga terjadi perebutan parang antara Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dengan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan kemudian Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk berteriak meminta tolong;
- Bahwa setelah mendengar teriakan minta tolong tersebut, Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menuju ke tempat kejadian dan berhasil melerai perkelahian tersebut dan saat itu Saksi Halidi bin Jumran (alm.) mengucapkan istighfar sembari meminta maaf kepada Para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut dan pergi menuju ke pondok kebun milik Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) dan saat itu Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk menjelaskan bahwa akibat bacokan parang dari Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Terdakwa Syahril als. Aril bin

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imuk mengalami luka di tangan kirinya dan selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk tidak mengetahui mengapa Saksi Halidi bin Jumran (alm.) berusaha membacok dirinya dan akibat serangan tersebut, Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengalami luka lecet di tangan kirinya pada bagian antara jari telunjuk dan jari tengah;
- Bahwa Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk tidak berusaha menemui Saksi Halidi bin Jumran (alm.) di rumahnya adalah karena Saksi Halidi bin Jumran (alm.) jarang berada di rumah;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dengan didampingi oleh Saksi Charlet Oriza Sativa, S.H. telah membuat laporan/pengaduan ke Polsek Jorong berkaitan dengan serangan yang dilakukan oleh Saksi Halidi bin Jumran (alm.) kepadanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 juga telah dilakukan visum di Polsek Jorong atas luka yang dialami oleh Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk;

2. Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WITA setelah sholat subuh, Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) pergi ke kebun miliknya yang terletak di Desa Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencari kerbaunya yang sudah 3 (tiga) hari belakangan tidak terlihat di kandangnya;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk yang kebunnya berbatasan dengan kebun milik Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menghampiri Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) dan memintanya untuk menemani Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk menemui Saksi Halidi bin Jumran (alm.) di kebun karet miliknya untuk menanyakan mengapa Saksi Halidi bin Jumran (alm.) melaporkan orang tua Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk;
- Bahwa Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) pun menerima permintaan tersebut karena Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk menjelaskan niatnya untuk menemui Saksi

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halidi bin Jumran (alm.) adalah baik dan Allah pasti akan menolong niat baik tersebut;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menuju ke kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda WIN berwarna hitam dengan Nomor Polisi DA 4936 LG milik Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.);

- Bahwa jarak antara kebun milik Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dengan kebun milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan yang kurang lebih berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari pondokan kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan kemudian Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke pondokan kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak dapat menemukan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) di pondokannya, sehingga Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menunggu di pondokan kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sementara Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mencari Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan akhirnya Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dapat menemukan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) yang saat itu sedang menyadap getah karet;

- Bahwa setelah melihat Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk, Saksi Halidi bin Jumran (alm.) langsung mencabut parang dari pinggangnya dan membacok Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dan saat itu Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk menahan parang milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang tangan kanan Saksi Halidi yang sedang memegang parang tersebut sehingga terjadi perebutan parang antara Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dengan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan kemudian Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk berteriak meminta tolong;

- Bahwa setelah mendengar teriakan minta tolong tersebut, Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menuju ke tempat kejadian dan berhasil melerai perkelahian tersebut dan saat itu Saksi Halidi bin Jumran (alm.) mengucapkan istighfar sembari meminta maaf kepada Para Terdakwa;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut dan pergi menuju ke pondok kebun milik Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) dan saat itu Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk menjelaskan bahwa akibat bacokan parang dari Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengalami luka di tangan kirinya dan selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) tidak mengetahui mengapa Saksi Halidi bin Jumran (alm.) berusaha membacok Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dan akibat serangan tersebut, Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengalami luka lecet di tangan kirinya pada bagian antara jari telunjuk dan jari tengah;
- Bahwa Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) tidak terpikir untuk menyarankan kepada Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk menemui Saksi Halidi bin Jumran (alm.) di rumahnya;
- Bahwa benar Saksi Halidi bin Jumran (alm.) melaporkan Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) ke Polda Kalimantan Selatan namun saat Para Terdakwa menemui Saksi Halidi bin Jumran (alm.) di kebun karet miliknya, Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) hanya menemani Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk saja;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dengan didampingi oleh Saksi Charlet Oriza Sativa, S.H. telah membuat laporan/pengaduan ke Polsek Jorong berkaitan dengan serangan yang dilakukan oleh Saksi Halidi bin Jumran (alm.) kepadanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 juga telah dilakukan visum di Polsek Jorong atas luka yang dialami oleh Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Luka Nomor: 445/199/2021/VER tertanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Jauhari Rahmani yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan kesimpulan pemeriksaan berupa:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat luka robek (poin II.1 dan II.3) akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Terdapat luka iris (poin II.2, II.4, dan II.5) akibat persentuhan dengan benda tajam;
4. Kelainan pada poin 2 dan 3 di atas dapat berakibat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti surat dengan tanda P-1 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Laporan Polisi Nomor STTL/12/VI/2021/SPKT/POLSEK/JORONG/POLRES TANAH LAUT/POLDA KALIMANTAN SELATAN atas nama SYAHRIL Bin IMUK tertanggal 24 Juni 2021;
2. Bukti surat dengan tanda P-2 berupa fotokopi dari asli Foto Tangan SYAHRIL yang terkena bacokan parang HALIDI;
3. Bukti surat dengan tanda P-3 berupa fotokopi dari asli Tanda Bukti dari Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin terhadap pemeriksaan penyakit jantung terdakwa MUHAMMAD NOOR;
4. Bukti surat dengan tanda P-4 berupa fotokopi dari asli Tanda Bukti dari Rumah Sakit Umum Nirwana Terhadap Perawatan Sakit Jantung MUHAMMAD NOOR;
5. Bukti surat dengan tanda P-5 berupa fotokopi dari asli Tanda Bukti dari Rumah Sakit Syifa Medika Banjarbaru, Puskesmas Jorong, Rumah Sakit Mulia Tentang Penyakit Terdakwa MUHAMMAD NOOR;
6. Bukti surat dengan tanda P-6 berupa fotokopi dari asli Foto Bukti Pemeriksaan Jantung MUHAMMAD NOOR;
7. Bukti surat dengan tanda P-7 berupa fotokopi dari asli Resume Medis Penyakit Jantung dan Peyakit Lainnya terdakwa MUHAMMAD NOOR;
8. Bukti surat dengan tanda P-8 berupa fotokopi dari asli Foto Foto Terdakwa MUHAMMAD NOOR Pada Saat di Operasi Dan Diperiksa di Rumah Sakit Maupun Dirawat di Rumah Sakit;
9. Bukti surat dengan tanda P-9 berupa fotokopi dari asli Tanda Bukti Pemeriksaan di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin (Instalasi Laboratorium);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah parang, kumpang dan gagang warna coklat, besi warna hitam, panjang parang sekitar \pm 59 (lima puluh sembilan) Cm dengan rincian : panjang besi \pm 42 (empat puluh dua) Cm, panjang kumpang \pm 46 (empat puluh enam) Cm, panjang gagang \pm 13 (tiga belas) Cm;
- 1 (satu) Buah alat deres terbuat dari besi warna hitam, panjang \pm 28 (dua puluh delapan) Cm;
- 1 (satu) Lembar baju merk M.GEE 3451 C 'REVOLUTON' RULE THE FASHION" warna kombinasi hitam dan kuning;
- Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Topi warna abu – abu " 501 The Original RE BORN";
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna Hijau "CRESSIDA" lengan pendek;
- 1 (satu) Lembar Celana panjang Jeans Warna Biru muda;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang dengan motif loreng warna coklat tua, coklat muda;
- 1 (satu) buah topi motif loreng bertuliskan komando;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mer Honda Win warna hitam, Nomor Polisi DA 4536 LG, Nomor Mesin : HABDE – 1094118, No Rangka : MH1HABD – 135K095805;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, sesuai dengan Pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa dan Saksi-saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Para Terdakwa telah melakukan penyerangan kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.) di kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) yang terletak di Jalan Kuningan RT 13, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sedang menyadap getah karet, kemudian Para Terdakwa datang menghampiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengarahkan senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam ke leher Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun dapat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tangkis dan kemudian

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengarahkan senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut ke arah perut Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dapat menangkap ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

- Bahwa selanjutnya Saksi Halidi bin Jumran (alm.) berteriak, "*Lillahi Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, Tolong... Tolong, Laa Ilaaha Illallaah, ya Allah ya Tuhanku, Allah Allah, Tolong*" dan kemudian saat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) ingin mencabut parang yang berada di pinggang Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menahan tangan kanan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sehingga Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tidak dapat mencabut parang milik Saksi dan saat itu Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) mengatakan, "*ikam mencabut kada di Polda? Bila kada mencabut kubunuh. (kamu mencabut tidak di Polda? Bila tidak mencabut, kubunuh)*", dan Saksi menjawab, "*Insya Allah ji aku cabut, aku kada mau pang seperti ini (Insya Allah ji aku cabut, aku tidak mau seperti ini)*";

- Bahwa setelah mendengar jawaban Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) melepaskan pegangan tangannya pada tangan kanan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.) masih menahan ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam yang diarahkan oleh Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk ke arah perut Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

- Bahwa kemudian Saksi Halidi bin Jumran (alm.) menanyakan kepada Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.), "*apa ini ji?*" dan Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menjawab, "*aja lepas (lepas saja)*", dan kemudian Saksi Halidi bin Jumran (alm.) melepaskan pegangan tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.) pada ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan kemudian Saksi Halidi bin Jumran (alm.) menuju ke arah sepeda motor Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan meminta kunci sepeda motor yang Saksi Halidi bin Jumran (alm.) titipkan kepada Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) dan kemudian Saksi Halidi bin Jumran (alm.) mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memboncong Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa yang dimaksudkan oleh Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) untuk dicabut oleh Saksi Halidi bin Jumran (alm.) di Polda adalah laporan pengaduan yang Saksi Halidi bin Jumran (alm.) buat berkaitan dengan permasalahan lahan atas nama Sdr. H. Narto yang mana dalam pengaduan tersebut Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) didudukkan sebagai terlapor dan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sebagai pelapor;

- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.), antara Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) berjarak kurang lebih sekitar 70 (tujuh puluh) meter;

- Bahwa saat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) berteriak meminta tolong barulah Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) melihat penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan kemudian Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) menuju ke Jalan Kuningan untuk meminta pertolongan dari orang-orang yang melewati jalan tersebut dan kemudian Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) bertemu dengan Sdr. Ijul namun Sdr. Ijul tidak berani menolong;

- Bahwa selanjutnya Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) menghubungi Saksi Halimatus Sadiyah als. Atus binti Halidi untuk memberitahukan ada kejadian dan kemudian saat Saksi Halimatus Sadiyah als. Atus binti Halidi hendak menuju kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Saksi Halimatus Sadiyah als. Atus binti Halidi bertemu dengan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) di pinggir jalan Simpang Tiga Kuningan;

- Bahwa akibat menahan ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam yang diarahkan oleh Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk ke arah perut Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tersebut, Saksi Halidi bin Jumran (alm.) mengalami luka di tangan kiri sebagaimana Visum et Repertum Luka Nomor: 445/199/2021/VER tertanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Jauhari Rahmani yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan kesimpulan pemeriksaan berupa:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



2. Terdapat luka robek (poin II.1 dan II.3) akibat persentuhan dengan benda tumpul;

3. Terdapat luka iris (poin II.2, II.4, dan II.5) akibat persentuhan dengan benda tajam;

4. Kelainan pada poin 2 dan 3 di atas dapat berakibat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa dalam persidangan, antara Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan Para Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

- **Dakwaan Pertama:** perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; atau
- **Dakwaan Kedua:** perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; atau
- **Dakwaan Ketiga:** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, yang mana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*";

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



3. *Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut beserta dengan pertimbangan mengenai bantahan dan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, beserta pula dengan Tanggapan/Replik Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya mendalilkan bahwa unsur ini tidak terbukti dengan penjelasan sebagaimana dalam halaman 36-37 Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan “terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”, maka yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah membenarkan identitas dalam Dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan unsur “Barangsiapa” tidak terbukti untuk ditolak dan dikesampingkan, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya mendalilkan bahwa unsur ini tidak terbukti dengan penjelasan sebagaimana dalam halaman 37-42 Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, sedangkan sebaliknya, Penuntut Umum dalam Tanggapan/Repliknya mendalilkan bahwa unsur ini terbukti dengan penjelasan sebagaimana dalam 11-16 Tanggapan/Replik Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa T.J. Noyon, G.E. Langemeijer, dan J. Remmelink dalam "*Het Wetboek van Strafrecht, Verklaard, Komentar Artikel 141 Sr.*" menjelaskan bahwa pasal ini dapat diterapkan kepada orang atau barang asalkan beberapa orang pada waktu bersamaan melakukan kekerasan terhadap prang atau barang itu dan kejahatan itu dilakukan di muka umum (terbuka atau *openlijk*) dan dengan demikian, melanggar ketertiban umum, kemudian menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam halaman 165 bukunya yang berjudul "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*", Cetakan Keempat Edisi Ketiga yang diterbitkan oleh Penerbit Refika Aditama – Bandung pada bulan November 2012, mengartikan "*secara terang-terangan*" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak dipedulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, selanjutnya R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Cetakan Kesepuluh yang diterbitkan oleh Penerbit Politeia – Bogor pada 1995, menjelaskan bahwa perbuatan ini harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-sedikitnya dua orang atau lebih dan harus dilakukan di muka umum, yang artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana haruslah dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih dan dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa:

- Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Para Terdakwa telah melakukan penyerangan kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.) di kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kuningan RT 13, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat itu Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sedang menyadap getah karet, kemudian Para Terdakwa datang menghampiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengarahkan senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam ke leher Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun dapat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tangkis dan kemudian Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengarahkan senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut ke arah perut Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dapat menangkap ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa selanjutnya Saksi Halidi bin Jumran (alm.) berteriak, "*Lillahi Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, Tolong... Tolong, Laa Ilaaha Illallaah, ya Allah ya Tuhanku, Allah Allah, Tolong*" dan kemudian saat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) ingin mencabut parang yang berada di pinggang Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menahan tangan kanan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sehingga Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tidak dapat mencabut parang milik Saksi dan saat itu Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) mengatakan, "*ikam mencabut kada di Polda? Bila kada mencabut kubunuh. (kamu mencabut tidak di Polda? Bila tidak mencabut, kubunuh)*", dan Saksi menjawab, "*Insya Allah ji aku cabut, aku kada mau pang seperti ini (Insya Allah ji aku cabut, aku tidak mau seperti ini)*";
- Bahwa setelah mendengar jawaban Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) melepaskan pegangan tangannya pada tangan kanan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.) masih menahan ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam yang diarahkan oleh Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk ke arah perut Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.);
- Bahwa kemudian Saksi Halidi bin Jumran (alm.) menanyakan kepada Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.), "*apa ini ji?*" dan Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menjawab, "*aja lapas (lepas saja)*", dan kemudian Saksi Halidi bin Jumran

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm.) melepaskan pegangan tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.) pada ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ternyata bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan oleh Para Terdakwa dan dilakukan di kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) yang terletak di Jalan Kuningan RT 13, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat diakses atau dilewati oleh orang lain, terbukti dengan adanya Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) di tempat tersebut dan Sdr. Ijul yang ditemui oleh Saksi Masrupah binti Kasi (alm.) sedang melewati Jalan Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*" tidak terbukti untuk ditolak dan dikesampingkan, sehingga dengan demikian unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya mendalilkan bahwa unsur ini tidak terbukti dengan penjelasan sebagaimana dalam halaman 42-49 Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, sedangkan sebaliknya, Penuntut Umum dalam Tanggapan/Repliknya mendalilkan bahwa unsur ini terbukti dengan penjelasan sebagaimana dalam 16-21 Tanggapan/Replik Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Cetakan Kesepuluh yang diterbitkan oleh Penerbit Politeia – Bogor pada 1995, menjelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disamakan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang jadi pingsan dan tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka kekerasan tersebut haruslah ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa kekerasan dalam

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



perkara *a quo* dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara melakukan penyerangan kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.) di kebun karet milik Saksi Halidi bin Jumran (alm.) yang terletak di Jalan Kuningan RT 13, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana saat itu Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sedang menyadap getah karet, kemudian Para Terdakwa datang menghampiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengarahkan senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam ke leher Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun dapat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tangkis dan kemudian Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengarahkan senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut ke arah perut Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dapat menangkap ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.), selanjutnya Saksi Halidi bin Jumran (alm.) berteriak, "*Lillahi Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, Tolong... Tolong, Laa Ilaaha Illallaah, ya Allah ya Tuhanku, Allah Allah, Tolong*" dan kemudian saat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) ingin mencabut parang yang berada di pinggang Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menahan tangan kanan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sehingga Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tidak dapat mencabut parang milik Saksi dan saat itu Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) mengatakan, "*ikam mencabut kada di Polda? Bila kada mencabut kubunuh. (kamu mencabut tidak di Polda? Bila tidak mencabut, kubunuh)*", dan Saksi menjawab, "*Insya Allah ji aku cabut, aku kada mau pang seperti ini (Insya Allah ji aku cabut, aku tidak mau seperti ini)*", setelah mendengar jawaban Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) melepaskan pegangan tangannya pada tangan kanan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.) masih menahan ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam yang diarahkan oleh Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk ke arah perut Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.), kemudian Saksi Halidi bin Jumran (alm.) menanyakan kepada Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.), "*apa ini ji?*" dan Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menjawab, "*aja lepas (lepas saja)*", dan kemudian Saksi Halidi bin Jumran (alm.) melepaskan pegangan tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.) pada ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut;

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ternyata bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.) adalah dengan melakukan penyerangan yang mana Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengarahkan senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam ke leher Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun dapat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tangkis dan kemudian Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengarahkan senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut ke arah perut Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dapat menangkap ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.), kemudian saat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) ingin mencabut parang yang berada di pinggang Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menahan tangan kanan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sehingga Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tidak dapat mencabut parang milik Saksi dan saat itu Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) mengatakan, *"ikam mencabut kada di Polda? Bila kada mencabut kubunuh. (kamu mencabut tidak di Polda? Bila tidak mencabut, kubunuh)"*, dan Saksi menjawab, *"Insya Allah ji aku cabut, aku kada mau pang seperti ini (Insya Allah ji aku cabut, aku tidak mau seperti ini)"*, setelah mendengar jawaban Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) melepaskan pegangan tangannya pada tangan kanan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.) masih menahan ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam yang diarahkan oleh Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk ke arah perut Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.), kemudian Saksi Halidi bin Jumran (alm.) menanyakan kepada Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.), *"apa ini ji?"* dan Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) menjawab, *"aja lepas (lepas saja)"*, dan kemudian Saksi Halidi bin Jumran (alm.) melepaskan pegangan tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.) pada ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa akibat menahan ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam yang diarahkan oleh Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk ke arah perut Saksi Halidi bin Jumran (alm.) tersebut, Saksi Halidi bin Jumran (alm.) mengalami luka di tangan kiri sebagaimana Visum et Repertum Luka Nomor: 445/199/2021/VER tertanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Dokter Jauhari Rahmani yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan kesimpulan pemeriksaan berupa:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki;
2. Terdapat luka robek (poin II.1 dan II.3) akibat persentuhan dengan benda tumpul;
3. Terdapat luka iris (poin II.2, II.4, dan II.5) akibat persentuhan dengan benda tajam;
4. Kelainan pada poin 2 dan 3 di atas dapat berakibat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan unsur "*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" tidak terbukti untuk ditolak dan dikesampingkan, sehingga dengan demikian unsur "*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, terhadap dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa pada halaman 49-63 yang pada pokoknya mendalilkan adanya daya paksa (*overmacht*) maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih jauh oleh karena dalam uraian fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa lah yang melakukan penyerangan kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.) terlebih lagi Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk lah yang lebih dahulu mengarahkan senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam ke leher Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dan kemudian setelah dapat ditangkis oleh Saksi Halidi bin Jumran (alm.), Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk mengarahkan senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut ke arah perut Saksi Halidi bin Jumran (alm.) namun Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dapat menangkap ujung senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sedangkan perbuatan Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) yang menahan tangan kanan Saksi Halidi bin Jumran (alm.) saat Saksi Halidi bin Jumran (alm.) ingin mencabut parang yang berada di pinggang Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan menggunakan tangan kanan, bukanlah termasuk perbuatan yang ditujukan untuk melera;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan dan pembelaan lain dari Penasihat Hukum Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Ad.1. Para Terdakwa membantah telah melakukan penyerangan kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, yang mana hal tersebut merupakan penjelmaan dari asas “praduga tak bersalah” sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga Penuntut Umum lah yang berkewajiban untuk membuktikan Dakwaannya, namun demikian, kewajiban Penuntut Umum tersebut hanyalah terbatas pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa membantah mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, bantahan tersebut haruslah didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Terdakwa membantah telah melakukan penyerangan kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.) sehingga untuk mendukung bantahannya tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi Charlet Oriza Sativa, S.H., Saksi Yahya, dan Saksi M. Asnawi sebagai Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi Para Terdakwa dan selain itu juga mengajukan bukti surat berupa bukti surat dengan tanda P-1 sampai dengan bukti surat dengan tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan Saksi Charlet Oriza Sativa, S.H., Saksi Yahya, dan Saksi M. Asnawi sebagai Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi Para Terdakwa, dalam Tanggapan/Repliknya Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Materi Pledoi Team Penasehat Hukum terdakwa hanya dengan mendasarkan dari keterangan terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dan terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) semata, dimana berdasarkan keterangan Saksi Ade Charge yang dihadirkan oleh Team Penasehat Hukum Para terdakwa sendiri dalam hal ini Saksi Charlet Oriza Sativa, SH, Saksi YAHYA, dan Saksi M. ASNAWI pada dasarnya Para Saksi Ade Charge tersebut tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sehingga tidak melihat langsung terjadinya tindak perkara Pengroyokan yang Penuntut Umum dakwakan dalam Surat Dakwaan serta Penuntut Umum Buktikan dalam Surat Tuntutannya, dimana Saksi Ade Charge yang telah dihadirkan oleh Team Penasehat Hukum terdakwa dalam hal ini Saksi Charlet Oriza Sativa, SH, pada dasarnya sebelumnya ia sebagai

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dan terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm) yang mendapatkan cerita dari para terdakwa dan kemudian mendampingi Para terdakwa untuk membuat Laporan Polisi Ke Polsek Jorong dengan Surat Tanda Laporan Polisi Nomor : STTL/12/VI/2021/SPKT/POLSEK/JORONG/POLRES TANAH LAUT/POLDA KALIMANTAN SELATAN atas nama SYAHRIL Bin IMUK tanggal 24 Juni 2021, dimana berdasarkan keterangan dari Saksi Charlet Oriza Sativa, SH sendiri pada persidangan Selasa tanggal 01 Maret 2022, Saksi Charlet Oriza Sativa, SH justru membenarkan bahwa pada saat saksi mendampingi Para terdakwa untuk membuat laporan ke Polsek Jorong, Saksi Charlet Oriza Sativa, SH melihat Saksi HALIDI dalam keadaan terluka pada bagian telapak tangan kirinya, serta berdasarkan keterangan Saksi Charlet Oriza Sativa, SH sendiri juga menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan cerita Terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dan terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm), Saksi Charlet Oriza Sativa, SH menjelaskan bahwa pada saat dilokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), selain ada terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK, terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT Bin SAHABU (Alm), dan saksi HALIDI, pada saat itu ada juga istri dari Saksi HALIDI yakni Saksi MASRUPAH, akan tetapi Saksi Charlet Oriza Sativa, SH pada saat itu lupa apakah jaraknya dekat atau agak jauh. Kemudian untuk Saksi Ade Charge dalam hal ini Saksi YAHYA, dan Saksi M. ASNAWI, pada dasarnya Para Saksi juga tidak ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sehingga para saksi tidak melihat serta mengetahui Peristiwa tersebut secara langsung dan hanya mendengarnya dari cerita para terdakwa (terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK dan terdakwa II H. MUHAMMAD NOOR Alias HAJI AMAT), sehingga Keterangan Saksi Ade Charge yang dihadirkan oleh Team Penasehat Hukum terdakwa di persidangan pada pokoknya semata-mata kurang diyakini kebenarannya dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan Saksi Charlet Oriza Sativa, S.H., Saksi Yahya, dan Saksi M. Asnawi sebagai Saksi-saksi yang menguntungkan (a *de charge*) bagi Para Terdakwa dan Tanggapan/Replik Penuntut Umum tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Charlet Oriza Sativa, S.H., Saksi Yahya, dan Saksi M. Asnawi mengenai peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA di kebun karet milik Saksi Halidi

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



bin Jumran (alm.) yang terletak di Jalan Kuningan RT 13, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil *testimonium de auditu* atau kesaksian/keterangan karena mendengar dari orang lain, yaitu kesaksian/keterangan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan saksi *testimonium de auditu*, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 18 Agustus 2011, pengertian Saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP juga harus dimaknai termasuk pula "*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*", sehingga dengan demikian arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Charlet Oriza Sativa, S.H., Saksi Yahya, dan Saksi M. Asnawi tidak berada di tempat kejadian tersebut dan hanya mendengar kesaksian/keterangan dari Para Terdakwa, sudah barang tentu kesaksian/keterangan yang disampaikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi-saksi tersebut akan bersifat menguntungkan (*a de charge*) bagi Para Terdakwa, terlebih lagi, Saksi Charlet Oriza Sativa, S.H. merupakan penerima kuasa dari Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk untuk mendampingi Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk membuat laporan/pengaduan ke Polsek Jorong sehingga sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) Para Terdakwa tersebut menjadi tidak objektif sehingga sudah seharusnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti surat dengan tanda P-1 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Laporan Polisi Nomor STTL/12/VI/2021/SPKT/POLSEK/JORONG/POLRES TANAH LAUT/POLDA KALIMANTAN SELATAN atas nama SYAHRIL Bin IMUK tertanggal 24 Juni 2021, juga tidak relevan untuk Majelis Hakim pertimbangkan lebih jauh karena pembuatan laporan/pengaduan di kantor polisi adalah implementasi dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk dalam hal ini juga adalah hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk untuk membuat laporan/pengaduan di Polsek Jorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat dengan tanda P-2 berupa fotokopi dari asli Foto Tangan SYAHRIL yang terkena bacokan parang HALIDI tidaklah dikuatkan dengan visum et repertum yang menurut Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 sendiri, visum et repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya, sehingga oleh karena bukti surat dengan tanda P-2 tersebut tidak dikuatkan dengan visum et repertum, maka bukti surat dengan tanda P-2 tersebut tidak dapat membuktikan mengenai kapan luka tersebut timbul dan apa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap

1. Bukti surat dengan tanda P-3 berupa fotokopi dari asli Tanda Bukti dari Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin terhadap pemeriksaan penyakit jantung terdakwa MUHAMMAD NOOR;
2. Bukti surat dengan tanda P-4 berupa fotokopi dari asli Tanda Bukti dari Rumah Sakit Umum Nirwana Terhadap Perawatan Sakit Jantung MUHAMMAD NOOR;
3. Bukti surat dengan tanda P-5 berupa fotokopi dari asli Tanda Bukti dari Rumah Sakit Syifa Medika Banjarbaru, Puskesmas Jorong, Rumah Sakit Mulia Tentang Penyakit Terdakwa MUHAMMAD NOOR;
4. Bukti surat dengan tanda P-6 berupa fotokopi dari asli Foto Bukti Pemeriksaan Jantung MUHAMMAD NOOR;
5. Bukti surat dengan tanda P-7 berupa fotokopi dari asli Resume Medis Penyakit Jantung dan Peyakit Lainnya terdakwa MUHAMMAD NOOR;
6. Bukti surat dengan tanda P-8 berupa fotokopi dari asli Foto Foto Terdakwa MUHAMMAD NOOR Pada Saat di Operasi Dan Diperiksa di Rumah Sakit Maupun Dirawat di Rumah Sakit;
7. Bukti surat dengan tanda P-9 berupa fotokopi dari asli Tanda Bukti Pemeriksaan di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin (Instalasi Laboratorium),

seluruhnya tidaklah memiliki relevansi dengan perkara pidana yang sedang diproses oleh karena bukti surat dengan tanda P-3 sampai dengan bukti surat

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



dengan tanda P-9 hanyalah menunjukkan kondisi kesehatan dari Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) sehingga dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa membantah telah melakukan penyerangan kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.) adalah berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti sehingga berdasarkan penafsiran secara *a contrario* terhadap ketentuan dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa: "*Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain*", yang mana keterangan Para Terdakwa *in casu* tidak didukung oleh barang bukti maupun alat bukti lainnya oleh karenanya bantahan Para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Ad.2. Senjata tajam yang didalilkan oleh Penuntut Umum tidak dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam halaman 31, halaman 47, dan halaman 65 Pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa mendalilkan adanya barang bukti berupa senjata tajam yang sampai dengan ditutupnya pemeriksaan tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil tersebut, dalam Tanggapan/Repliknya Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan barang bukti apa yang dapat membuktikan luka ditangan saksi Halidi, pada dasarnya Penuntut Umum juga sudah membuktikannya didalam persidangan yang ada, dimana pada persidangan yang ada penuntut umum sudah memperlihatkan foto tangan kiri Saksi HALIDI yang mengalami luka pada bagian telapak tangan kirinya yang diperlihatkan di dalam persidangan (bukti Foto terlampir dalam Berkas Perkara) serta Penuntut umum juga telah menghadirkan bukti Surat berupa Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Jorong Nomor : 445/199/2021/VER. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAUHARI RAHMANI pada tanggal 22 Juni 2021 terhadap saksi HALIDI Bin JUMBRAN (Alm). Selanjutnya berkaitan dengan barang bukti yang berupa pisau didalam berkas perkara yang kemudian didalam persidangan dijelaskan oleh Saksi-saksi pada dasarnya merupakan lempengan besi tua yang bentuknya panjang menyerupai senjata tajam jenis

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yang digunakan oleh terdakwa I SYAHRIL Alias ARIL Bin IMUK untuk menyerang Saksi HALIDI, sehingga dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum menguraikannya sebagai senjata tajam jenis besi tua, dimana pada dasarnya penuntut umum didalam persidangan telah menjelaskan pula bahwa senjata tajam tersebut sudah dilakukan pencarian barang bukti, akan tetapi sampai sekarang belum diketemukan barang bukti tersebut sehingga kemudian penyidik Polsek Jorong menerbitkan Daftar Pencarian Barang Bukti sebagaimana Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/02/X/2021/Reskrim tanggal 08 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Tanggapan/Replik Penuntut Umum tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedudukan barang bukti merupakan penunjang dan menguatkan kedudukan alat bukti yang sah, meskipun demikian kehadiran suatu barang bukti tidaklah menjadi mutlak dalam suatu perkara pidana, oleh karenanya terhadap barang bukti yang dalam Putusan ini Majelis Hakim sebut sebagai senjata tajam jenis besi tua berwarna hitam, sampai dengan saat ini tidak dapat diketemukan, sebagaimana ditunjukkan dengan adanya Berita Acara Pencarian Barang tertanggal 8 Oktober 2021 dan Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/02/X/2021/Reskrim tertanggal 8 Oktober 2021 tidaklah dapat mengurangi proses pembuktian terhadap perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, mengingat berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, dengan demikian dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*"; telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu "***di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang***"

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan lama pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2022 melalui perantaraan Ketua Majelis Hakim juga telah terjadi upaya pemulihan ke keadaan semula (*restitution in integrum*) yang ditunjukkan dengan adanya saling memaafkan antara Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan Para Terdakwa, yang mana hal tersebut akan turut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Para Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah parang, kumpang dan gagang warna coklat, besi warna hitam, panjang parang sekitar \pm 59 (lima puluh sembilan) Cm dengan rincian : panjang besi \pm 42 (empat puluh dua) Cm, panjang kumpang \pm 46 (empat puluh enam) Cm, panjang gagang \pm 13 (tiga belas) Cm;
- 1 (satu) Buah alat deres terbuat dari besi warna hitam, panjang \pm 28 (dua puluh delapan) Cm;
- 1 (satu) Lembar baju merk M.GEE 3451 C 'REVOLUTON' RULE THE FASHION" warna kombinasi hitam dan kuning;
- Celana Panjang Warna Hitam;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



- 1 (satu) Buah Topi warna abu – abu “ 501 The Original RE BORN”;

oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain yang mana sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf e Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana termasuk sebagai benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan yang disita dari Saksi Halidi bin Jumran (alm.), maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna Hijau “CRESSIDA” lengan pendek; dan
- 1 (Satu) Lembar Celana panjang Jeans Warna Biru muda;

oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain yang mana sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf e Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana termasuk sebagai benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan yang disita dari Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk, maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang dengan motif loreng warna coklat tua, coklat muda;
- 1 (satu) buah topi motif loreng bertuliskan komando; dan
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mer Honda Win warna hitam, Nomor Polisi DA 4536 LG, Nomor Mesin : HABDE – 1094118, No Rangka : MH1HABD – 135K09580;

oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain yang mana sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf e Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana termasuk sebagai benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan yang disita dari Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.), maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.);

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka bagi Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

Keadaan yang meringankan:

- Antara Saksi Halidi bin Jumran (alm.) dengan Para Terdakwa telah saling memaafkan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) telah berusia lanjut dan mengalami sakit mata dan sakit jantung dan memerlukan perawatan intensif;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Para Terdakwa juga tidak meminta dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syahril als. Aril bin Imuk dan Terdakwa II H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Syahril als. Aril bin Imuk oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan kepada Terdakwa II H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) Buah parang, kumpang dan gagang warna coklat, besi warna hitam, panjang parang sekitar \pm 59 (lima puluh sembilan) Cm dengan rincian : panjang besi \pm 42 (empat puluh dua) Cm, panjang kumpang \pm 46 (empat puluh enam) Cm, panjang gagang \pm 13 (tiga belas) Cm;
- 1 (satu) Buah alat deres terbuat dari besi warna hitam, panjang \pm 28 (dua puluh delapan) Cm;
- 1 (satu) Lembar baju merk M.GEE 3451 C 'REVOLUTON' RULE THE FASHION" warna kombinasi hitam dan kuning;
- Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Topi warna abu – abu " 501 The Original RE BORN";

Dikembalikan kepada Saksi Halidi bin Jumran (alm.);

- 1 (Satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna Hijau "CRESSIDA" lengan pendek; dan
- 1 (Satu) Lembar Celana panjang Jeans Warna Biru muda;

Dikembalikan kepada Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk;

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang dengan motif loreng warna coklat tua, coklat muda;
- 1 (satu) buah topi motif loreng bertuliskan komando; dan
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mer Honda Win warna hitam, Nomor Polisi DA 4536 LG, Nomor Mesin : HABDE – 1094118, No Rangka : MH1HABD – 135K09580;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022**, oleh kami, **Iriaty Khairul Ummah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raysha, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 5 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa Syahril als. Aril bin Imuk dan Terdakwa H. Muhammad Noor als. Haji Amat bin Sahabu (alm.) yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang hadir di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raysha, S.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)